



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 236/ PID / 2018 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nasrul Idris Bin Idris;**
2. Tempat lahir : Juli;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 7 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Blang Awe, Desa Paya Timu,
Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Nasrul Idris Bin Idris ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2018, No.781/Pen.Pid/2018/PT-BNA, sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018, No.838/Pen.Pid/2018/PT-BNA, sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Nopember 2018, No. 236/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara No. 149/Pid.Sus/2018/PN Bir, tanggal 26 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 19 Juli 2018, No:reg.perk: PDM-119/Bir/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa NASRUL IDRIS Bin IDRIS pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib sampai dengan bulan September 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Desa Paya Timu Kec. Peudada Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5090122956 seorang anak bernama MELISA Binti NASRUL yang lahir pada tanggal 8 Juli 2000, sehingga yang bersangkutan sekarang berumur 17 Tahun dan menurut perundang – undangan yang berlaku, Anak MELISA Binti NASRUL masih termasuk anak dibawah umur;
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi MELISA Binti NASRUL ketika pulang sekolah lalu mengganti baju seragamnya di dalam kamarnya yang tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MELISA dan langsung memeluk tubuh saksi MELISA kemudian terdakwa memaksa saksi MELISA untuk melakukan persetubuhan di kasur kamar tidur saksi MELISA lalu terdakwa membuka baju dan celana saksi MELISA dan setelah saksi MELISA telanjang lalu terdakwa membuka baju dan celananya juga hingga telanjang, yang kemudian terdakwa menaiki tubuh saksi MELISA setelah itu terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi MELISA dan setelah alat kelamin terdakwa berhasil dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi MELISA lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga keluar cairan spermanya di

halaman 2 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA



dalam alat kelamin saksi MELISA yang pada saat itu saksi MELISA sempat melakukan perlawanan namun karena fisiknya tidak sekuat terdakwa sehingga saksi MELISA menyerah dan ketika saksi MELISA dilakukan persetubuhan terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan, menampar serta mencubit saksi MELISA apa bila saksi MELISA tidak mau menuruti kemauan terdakwa;

- Selanjutnya kejadian persetubuhan yang dialami saksi MELISA tersebut juga terjadi ketika pagi hari saat saksi MELISA hendak bersiap-siap untuk ke sekolah dengan memakai seragam sekolahnya yang ketika itu terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur saksi MELISA lalu memaksa saksi MELISA untuk mau melakukan perstubuhan dengan terdakwa lagi dengan menidurkan saksi MELISA di atas tempat tidur yang kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi MELISA lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga keduanya sama-sama telanjang selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi MELISA lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MELISA setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa menit sampai pada alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi MELISA dan perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MELISA terjadi hingga saksi MELISA bersekolah kelas II SMA dan setiap terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa mengancam saksi MELISA agar jangan memberitahukan kepada orang lain dan kalau saksi MELISA memberitahukan kepada orang lain maka terdakwa akan memukul saksi MELISA;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017 ketika saksi MELISA libur sekolah, ibu tiri saksi MELISA yaitu Sdri. ASMUNI mengantarkan saksi MELISA ke rumah Sdri. YUSNIDAR yang kemudian saksi MELISA diantar lagi oleh Sdri. YUSNIDAR ke rumah saksi RAHMAWATI Binti RAMLI di Desa Simpang Jaya Kec. Juli Kab. Bireuen pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dan ketika saksi MELISA berada di rumah saksi RAHMAWATI saat itu saksi RAHMAWATI melihat dan memperhatikan kondisi badan saksi MELISA seperti orang yang sedang hamil, yang selanjutnya saksi RAHMAWATI menanyakan kepada saksi MELISA perihal kondisi perutnya namun karena malu saksi MELISA tidak mau mengatakannya, kemudian saksi RAHMAWATI membujuk saksi MELISA agar mengatakan kondisi yang dialaminya dan ketika itu saksi MELISA dan saksi RAHMAWATI berada di



dalam kamar rumah saksi RAHMAWATI yang pada saat itu saksi RAHMAWATI menanyakan “Apa kamu hamil?” dan saksi MELISA menjawab “tidak” lalu saksi RAHMAWATI membujuk lagi saksi MELISA agar mengatakan yang sebenarnya “bilang saja jangan malu-malu, saya perempuan dan kamu perempuan, jujur saja sama saya sebagai mamak kamu yang sudah tiada kalau mau tinggal disini” lalu saksi MELISA menjawab “Iya saya hamil”, dan saksi RAHMAWATI mengatakan “dengan siapa kamu hamil?” lalu saksi MELISA menjawab “dengan ayah” dan saksi RAHMAWATI mengatakan “bukan dengan pacar kamu disekolah?” lalu saksi MELISA menjawab “bukan” kemudian saksi RAHMAWATI mengatakan “kapan dilakukan, sudah berapa kali?” dan saksi MELISA menjawab “saya tidak ingat lagi kapan, pokoknya sejak saya kelas III SMP sampai dengan saya kelas II SMA dan saya tidak ingat lagi berapa kali” dan setelah itu saksi RAHMAWATI memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABDULLAH suaminya serta kepada saksi NAZARIAH dan setelah itu saksi RAHMAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Polres Bireuen;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Fauziah No. 06 / 2018 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAILLAH, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama MELISA dengan hasil Visum pemeriksaan USG Janin tunggal moma intra uterine koma denyut jantung janin positif koma biparietal diameter 5,92 (Lima koma Sembilan dua) centi meter sesuai dengan umur kehamilan 24 minggu dan Pemeriksaan colok dubur Vulva tenang koma uretra tenang koma selaput dara terdapat robekan lama pukul tiga dan pukul enam dengan kesimpulan Selaput dara robek, Robekan lama, Hasil sesuai dengan umur kehamilan dua puluh empat minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD dr. fauziah Nomor : 10 / RM / 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Psikolog CUT NAZWATI, S.Psi.PSi telah dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap seorang perempuan bernama MELISA jenis kelamin perempuan umur 17 tahun dengan hasil Analisa dan Diagnosa yaitu Melisa telah mengalami trauma dan beban mental yang berat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi MELISA Binti NASRUL IDRIS menyebabkan saksi MELISA Binti NASRUL IDRIS mengalami trauma berat dan menanggung beban mental yang berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NASRUL IDRIS Bin IDRIS pada hari, tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi di tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib sampai dengan bulan September 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Desa Paya Timu Kec. Peudada Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5090122956 seorang anak bernama MELISA Binti NASRUL yang lahir pada tanggal 8 Juli 2000, sehingga yang bersangkutan sekarang berumur 17 Tahun dan menurut perundang – undangan yang berlaku, Anak MELISA Binti NASRUL masih termasuk anak dibawah umur;
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi MELISA Binti NASRUL ketika pulang sekolah lalu mengganti baju seragamnya di dalam kamarnya yang tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MELISA dan langsung memeluk tubuh saksi MELISA kemudian terdakwa memaksa saksi MELISA untuk melakukan persetubuhan di kasur kamar tidur saksi MELISA lalu terdakwa membuka baju dan celana saksi MELISA dan setelah saksi MELISA telanjang lalu terdakwa membuka baju dan celananya juga hingga telanjang, yang kemudian terdakwa menaiki tubuh saksi MELISA setelah itu terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi MELISA dan setelah alat kelamin terdakwa berhasil dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi MELISA lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga keluar cairan spermanya di dalam alat kelamin saksi MELISA yang pada saat itu saksi MELISA sempat melakukan perlawanan namun karena fisiknya tidak sekuat terdakwa sehingga saksi MELISA menyerah dan ketika saksi MELISA dilakukan

halaman 5 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan, menampar serta mencubit saksi MELISA apa bila saksi MELISA tidak mau menuruti kemauan terdakwa;

- Selanjutnya kejadian persetubuhan yang dialami saksi MELISA tersebut juga terjadi ketika pagi hari saat saksi MELISA hendak bersiap-siap untuk ke sekolah dengan memakai seragam sekolahnya yang ketika itu terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur saksi MELISA lalu memaksa saksi MELISA untuk mau melakukan perstubuhan dengan terdakwa lagi dengan menidurkan saksi MELISA di atas tempat tidur yang kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi MELISA lalu terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga keduanya sama-sama telanjang selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi MELISA lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MELISA setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa menit sampai pada alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi MELISA dan perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MELISA terjadi hingga saksi MELISA bersekolah kelas II SMA dan setiap terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa mengancam saksi MELISA agar jangan memberitahukan kepada orang lain dan kalau saksi MELISA memberitahukan kepada orang lain maka terdakwa akan memukul saksi MELISA;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017 ketika saksi MELISA libur sekolah, ibu tiri saksi MELISA yaitu Sdri. ASMUNI mengantarkan saksi MELISA ke rumah Sdri. YUSNIDAR yang kemudian saksi MELISA diantar lagi oleh Sdri. YUSNIDAR ke rumah saksi RAHMAWATI Binti RAMLI di Desa Simpang Jaya Kec. Juli Kab. Bireuen pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dan ketika saksi MELISA berada di rumah saksi RAHMAWATI saat itu saksi RAHMAWATI melihat dan memperhatikan kondisi badan saksi MELISA seperti orang yang sedang hamil, yang selanjutnya saksi RAHMAWATI menanyakan kepada saksi MELISA perihal kondisi perutnya namun karena malu saksi MELISA tidak mau mengatakannya, kemudian saksi RAHMAWATI membujuk saksi MELISA agar mengatakan kondisi yang dialaminya dan ketika itu saksi MELISA dan saksi RAHMAWATI berada di dalam kamar rumah saksi RAHMAWATI yang pada saat itu saksi RAHMAWATI menanyakan "Apa kamu hamil?" dan saksi MELISA menjawab "tidak" lalu saksi RAHMAWATI membujuk lagi saksi MELISA agar mengatakan yang sebenarnya "bilang saja jangan malu-malu, saya perempuan dan kamu perempuan, jujur saja sama saya sebagai mamak

halaman 6 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA



kamu yang sudah tiada kalau mau tinggal disini " lalu saksi MELISA

mengjawab "Iya saya hamil", dan saksi RAHMAWATI mengatakan "dengan siapa kamu hamil?" lalu saksi MELISA menjawab "dengan ayah" dan saksi RAHMAWATI mengatakan "bukan dengan pacar kamu disekolah?" lalu saksi MELISA menjawab "bukan" kemudian saksi RAHMAWATI mengatakan "kapan dilakukan, sudah berapa kali?" dan saksi MELISA menjawab "saya tidak ingat lagi kapan, pokoknya sejak saya kelas III SMP sampai dengan saya kelas II SMA dan saya tidak ingat lagi berapa kali" dan setelah itu saksi RAHMAWATI memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABDULLAH suaminya serta kepada saksi NAZARIAH dan setelah itu saksi RAHMAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Polres Bireuen;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Fauziah No. 06 / 2018 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAILLAH, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama MELISA dengan hasil Visum pemeriksaan USG Janin tunggal moma intra uterine koma denyut jantung janin positif koma biparietal diameter 5,92 (Lima koma Sembilan dua) centi meter sesuai dengan umur kehamilan 24 minggu dan Pemeriksaan colok dubur Vulva tenang koma uretra tenang koma selaput dara terdapat robekan lama pukul tiga dan pukul enam dengan kesimpulan Selaput dara robek, Robekan lama, Hasil sesuai dengan umur kehamilan dua puluh empat minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD dr. fauziah Nomor : 10 / RM / 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Psikolog CUT NAZWATI, S.Psi.PSi telah dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap seorang perempuan bernama MELISA jenis kelamin perempuan umur 17 tahun dengan hasil Analisa dan Diagnosa yaitu Melisa telah mengalami trauma dan beban mental yang berat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi MELISA Binti NASRUL IDRIS menyebabkan saksi MELISA Binti NASRUL IDRIS mengalami trauma berat dan menanggung beban mental yang berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 12 September 2018, NO. reg. perk :PDM-119/Bir/07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

halaman 7 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA



1. Menyatakan terdakwa NASRUL IDRIS Bin IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NASRUL IDRIS Bin IDRIS selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) subsidiair 5 (Lima) Bulan penjara;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 September 2018, Nomor. 149Pid.Sus/2018/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nasrul Idris Bin Idris tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 September 2018, Nomor. 149/Pid. Sus/2018/PN Bir;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwapada tanggal 3 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

halaman 8 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA



3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Nomo:18/Akta.Pid/2018/PN-Bir;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2018 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dengan alasan yang diajukan tersebut diatas, dan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dengan alasan yang kami ajukan tersebut , yaitu:

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor :149/ Pid.Sus/ 2018/PN Bir ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Aceh Bireuen tanggal 26 September 2018 Nomor: 149/Pid.Sus/2018/PN.Bir, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim PengadilanTinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam

putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan

halaman 9 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Bireuen tanggal 26 September 2018, Nomor 149 /Pid.Sus/2018/PN.Bir dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 81 ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 September 2018, Nomor : 149/Pid.Sus/2018/PN Bir, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari ini Jum'at tanggal 23 Nopember 2018, oleh kami Syaifoni,SH.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Masrimal,SH. dan Choiril Hidayat, SH. MH. Masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

halaman 10 dari 11 halaman perkara No.236/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Masrimal,SH.

Dto.

2. Choiril Hidayat, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Syaifoni,SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Abdul Jalil